

Nomor : 0002/SOP-BC/KWBC/2008	Tanggal : 20 Oktober 2008
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENERBITAN STTJ (SURAT TANDA
TERIMA JAMINAN) DALAM RANGKA KITE**

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Customs Bond sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.01/1999.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005.
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006.

B. DESKRIPSI :

1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
2. Perusahaan yang mendapat Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, wajib menyerahkan PIB beserta jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB, sebelum barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
3. Jaminan sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa :
 - a. *Customs Bond* atau *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Meteri Keuangan
 - b. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa
 - c. SSB (Surat Sanggup Bayar) atau *Corporate Guarantee* (CG) untuk perusahaan yang berstatus sebagai Importir Jalur Prioritas.
4. Jaminan dimaksud diserahkan kepada Kantor Wilayah dengan disertai PIB yang akan digunakan untuk pengeluaran barang. Atas penyerahan jaminan tersebut diterbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean atas PIB yang diajukan ke KPPBC.
5. Dalam hal hasil penetapan Kantor Pabean kedapatan jumlah yang harus dibayar lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam PIB, perusahaan KITE wajib menyerahkan jaminan tambahan sebesar nilai kekurangan Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM atau jaminan pengganti sebesar nilai Bea Masuk, Cukai, PPN, dan PPnBM.

6. Dalam hal terbit SPPJ (Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan) dan masih terdapat saldo Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang masih harus dijamin, perusahaan dapat mengganti jaminan yang pernah disampaikannya minimal sebesar nilai jaminan yang ditetapkan dalam SPPJ.
7. SOP pelayanan penerbitan STTJ ini dimulai sejak permohonan diajukan, proses penelitian administrasi, proses penelitian kondisi disket, proses penolakan atau penerusan pelayanan, proses transfer data PIB ke dalam sistem aplikasi komputer, proses pemotongan jumlah pembebasan, proses input data jaminan, sampai dengan penyampaian penolakan atau penerbitan STTJ kepada perusahaan.
8. Unit pelaksana SOP pelayanan penerbitan STTJ ini adalah Bidang Fasilitas Kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC.

C. PERSYARATAN :

1. Memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah.
2. Perusahaan telah mendapat SK Pembebasan dari Kepala Kantor Wilayah penerbit NIPER.
3. Perusahaan tidak sedang dalam status protek/blokir (kecuali protek/blokir karena alasan jaminan jatuh tempo dan perusahaan akan menyerahkan jaminan perpanjangan).
4. Mengajukan surat permohonan ke Kantor Wilayah penerbit NIPER, beserta jaminan asli dan fotokopinya dan kelengkapan berupa :
 - a. Untuk jaminan baru :
 - Hasil cetak PIB (PIB copy asli).
 - Fotokopi dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list, dokumen pengangkutan).
 - Fotokopi SK Pembebasan.
 - Disket hasil transfer PIB
 - b. Untuk jaminan penggantian / tambahan karena terdapat nota pembetulan dari Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor :
 - Surat permohonan
 - Fotokopi nota pembetulan dari Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor
 - Asli hasil cetak/fotokopi PIB revisi
 - STTJ lama
 - Fotokopi PIB lama
 - Disket hasil transfer PIB revisi
 - c. Untuk jaminan perpanjangan / penggantian karena jaminan jatuh tempo atau terbit SPPJ :
 - STTJ lama

D. BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

E. NORMA WAKTU LAYANAN :

Proses pelayanan penerbitan STTJ ini paling lambat 30 (tiga puluh) menit sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480